

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK
MELAKUKAN PERJUDIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 29/PID.B/2019/PN KDL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

HIMA AINUN RIJAL

NIM: 1402026076

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Moh. Khasan, M.Ag.

Jl. Bukit Tunggul III C II A/8 Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang

Novita Dewi Masyithoh, SH., MH

Jl. Megaraya 3 Kavling No. 446 Perumahan Koveri Bringin Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Hima Ainun Rijal

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hima Ainun Rijal

NIM : 1402026076

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN
TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn.Kdl)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 30 Juni 2020

Pembimbing I



Moh. Khasan, M. Ag.

NIP. 19741212 200312 1004

Pembimbing II



Novita Dewi Masyithoh, SH., MH

NIP. 197910222007012011

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2190.17/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Hima Ainun Rijal
NIM : 1402026076
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Dan Menyediakan Tempat Untuk Melakukan Perjudian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negri Kendal Nomer 29/Pid.B/2019/Pn Kdl)
Pembimbing I : Moh Khasan, M.Ag.
Pembimbing II : Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H
Penguji III : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2020
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maaidah: 90)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 3, 2009), 50

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2020

Deklarator,



HIMA AINUNRIJAL

NIM: 1402026076

ABSTRAK

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar. Perjudian juga tidak memandang usia, baik anak-anak, orang dewasa sampai orang tua kerap kali kita jumpai melalui kabar berita. Perbuatan judi merupakan perbuatan terlarang, sehingga pelaku harus mencari tempat khusus untuk melakukan perjudian. Adapun kasus yang terjadi di Kendal sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, perbuatan pelaku hanyalah menawarkan dan menyediakan tempat, artinya pelaku tidak melakukan perbuatannya, melainkan hanyalah menyediakan dan menawarkannya. Al-Qur'an maupun hadits juga secara umum tidak disinggung terkait tindakan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl ? 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doctrinal, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah *deskriptif analitik*.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, menurut hukum pidana Indonesia, perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Adapun sanksi yang oleh hakim yaitu pidana penjara 11 bulan. Adapun dalam menafsirkan hukum, hakim dalam putusan yang penulis teliti menggunakan penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretative*). Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjelaskan unsur-unsur pasal dalam penggunaan dan mengartikan kata dalam unsur tersebut. 2) Bahwa tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, dalam hukum Islam merupakan *jarimah ta'zīr*, karena perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam syara' beserta hukumannya. Pelaku tindak pidana sebagaimana dalam putusan, menurut hukum pidana Islam telah memenuhi kriteria unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman. Adapun hukumannya adalah hukuman *ta'zīr* berupa kurungan penjara.

Kata Kunci: *Putusan PN Kendal, Tindak Pidana Menawarkan, Ta'zīr, Judi.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl)**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Moh. Khasan, M.Ag dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH selaku dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 30 Juni 2020
Penulis,

HIMA AINUN RIJAL
NIM: 1402026076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-

ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سنل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII

KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PERJUDIAN	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif	17
1. Pengertian tindak pidana	17
2. Unsur-unsur tindak pidana	18
B. Tindak pidana dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	20
2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	22
3. Macam-macam <i>Jarimah</i>	23
C. Tindak Pidana Perjudiaan menurut Hukum Positif.....	28
D. Tindak Pidana Perjudiaan menurut Hukum Islam.....	33
E. Putusan Pengadilan Negeri.....	39
F. Penafsiran Hukum	50
BAB III : TINDAK PIDANA MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 29/PID.B/2019/PN KDL	
A. Profil Kasus	55
B. Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl	56
1. Dakwaan.....	56

2. Tuntutan	57
3. Pertimbangan Hakim.....	58
4. Amar Putusan	63
BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 29/PID.B/2019/PN KDL	
A. Analisis Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan PN Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian	78
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti dilihat dalam acara berita kriminal di televisi juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (*illegal*). Beragam permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.² Menurut data statistic criminal tahun 2018, tingkat perjudian di seluruh Indonesia mencapai 12.842 dan pada tahun 2014 sejumlah 11.079 dan pada tahun 2011 mencapai 7. 984. Itu artinya setiap tahun tingkat perjudian semakinj meningkat.³

² Nikita Riskila, “*Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*”, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, Sebagaimana dikutip dalam <http://digilib.unila.ac.id/25818/3/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB2520PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiftpOn6vznAhUMWX0KHXWIBKIQFJAAegQIAxAC&usq=AOvVaw0Bk9oc6WoC1fG3ED5cw1F4>. Diakses 1 November 2019.

³ Statistik Kriminal 2018 (Badan Pusat Statistik).

Salah satu contoh riil kasus perjudian yaitu di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. Adapun peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian. Dalam putusan tersebut terdakwa yang bernama Enggin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian. Dan sanksi pidana yang diberikan yaitu pidana penjara selama 11 bulan. Adapun barang bukti yang diungkap dalam persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berupa uang logam dan uang kertas lembaran sejumlah 11 lembar.⁴

Perjudian menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵ Perjudian (gambling) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan

⁴ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Sebagaimana dalam [https://carapedia.com/undangundang/1974/penertibanperjudian\(uu7thn1974\)7.pdf](https://carapedia.com/undangundang/1974/penertibanperjudian(uu7thn1974)7.pdf). diakses pada Senin 29 Juni 2020.

resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.⁶ Sementara itu, menurut Robert Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁷ Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.⁸ Memperoleh harta dengan cara bathil seperti berbuat curang dan berjudi adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.⁹

Judi merupakan salah satu bentuk larangan Allah SWT yang harus ditinggalkan. Meninggalkannya merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap perintah larangan Allah SWT.¹⁰ Judi adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya.¹¹

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

⁶ Webster Online Dictionary, <http://www.websters-online-dictionary.org/definition/gambling>. diakses Senin 29 Juni 2020.

⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 143.

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 423-424

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67.

¹⁰ Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, terj. Fathurrahman, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 697

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. al-Baqarah: 219)¹²

Selain ayat di atas, perjudian juga disebutkan dalam surat al-Maaidah ayat 90-91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan.” (QS. al-Maaidah: 90-91)¹³

Perbuatan pidana (*jarimah*) dapat dihukum apabila telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam tindak pidana. Dalam kasus yang terjadi di Kendal dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal, perbuatan pelaku hanyalah menawarkan dan menyediakan tempat saja, tentunya hal tersebut menjadi persoalan tersendiri karena pelaku tidak melakukan perbuatannya, melainkan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 3, 2009), 14

¹³ *Ibid*, 50

hanyalah menyediakan dan menawarkannya saja. Dalam al-Qur'an maupun hadits juga secara umum tidak disinggung terkait tindakan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam melalui skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Dan Menyediakan Tempat Untuk Melakukan Perjudian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.
 - b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.
2. Manfaat Penelitian
- a. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian.
 - b. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat terkait dengan tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian, agar tidak melakukan tindak pidana tersebut maupun mengetahui lebih dalam terkait dengan tindak pidana tersebut. Adapun manfaat bagi hakim yaitu dapat dijadikan acuan dan pertimbangan terkait tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Sanksi pidana tanpa hak memiliki narkoba telah cukup banyak dibahas oleh penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh

karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain: Nama, Judul, tahun, skripsi, unive mana

Pertama, Skripsi karya Nurul Kodariyah yang berjudul “*Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam*” tahun 2018 Skripsi UIN Gunungjati Bandung. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana perjudian yang terjadi dikalangan masyarakat. Tujuan dari pada penelitian ini untuk mengetahui dua hal yaitu pertama untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang perjudian dalam putusan Pengadilan majalengka No 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl. dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl. Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa segala peraturan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan sumber hukumnya. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang diputuskan haruslah melihat terhadap pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh pelakunya. Pelanggaran atau *jarimah* bisa dilihat dalam kategori berat ringannya hukuman yang tergolong pada tiga bagian yaitu seperti *jarimah hudud*, *qiṣāṣ diyat*, dan *ta'zīr*. Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri majalengka nomor 107/Pid. B/2015/PN.MJL, yang

disimpulkan sebab berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Sedangkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan majalengka, dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sesuai dengan kasus pidana Islam. Seseorang yang melakukan *jarīmah* perjudian dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam hukuman untuk tiap-tiap pidana *ta'zīr*, hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga terberat.¹⁴

Berdasarkan skripsi tersebut Nampak berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan. Karena skripsi tersebut diatas focus pada tindak pidana perjudian, khususnya adalah pelaku yang melakukan perjudian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl. sementara skripsi penulis bukan pelaku judi, akan tetapi orang yang menyediakan tempat dan menawarkan untuk melakukan perjudian. Oleh karena itu jenis tindak pidananya pun otomatis berbeda.

Kedua, Skripsi karya Uswatun Khasanah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*” tahun 2016 Skripsi UIN Walisongo Semarang. kripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana

¹⁴ Nurul Kodariyah “Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2018). Sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses senin 28 Mei 2019.

perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa; pertama ketentuan sanksi dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai melukai. *Kedua* menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam jarimah *ta'zīr* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zīr*. Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. *Ketiga* menurut penulis bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.¹⁵

¹⁵ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", *Skripsi*,

Berdasarkan skripsi tersebut nampak berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan. Karena skripsi tersebut diatas focus pada tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh yang mengadopsi dari hukum Islam. Sementara skripsi penulis tentang tindak pidana menyediakan tempat dan menawarkan untuk bermain judi dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal.

Ketiga, Artikel karya Siti Sahara yang berjudul “*Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa*” tahun 2018 dalam jurnal Universitas Samudera Aceh. Jurnal ini bertujuan ingin mengetahui Bagaimana keefektifitasan penghukuman bagi pelaku *maisir* (perjudian) di Kota Langsa? Dan, apa hambatan terhadap penghukuman bagi *pelakumaisir* (perjudian) di Kota Langsa? Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami sebagaiberikut: 1) Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya ‘Uqubat Hudud dan Takzir. 2) Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 3) Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis). 4) Menimbulkan efek jera hanya bagi nara pidana dan sebahagian masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru. 5) Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana maisir. 6) Durasi masa hukuman yang singkat. 7) Menghemat pengeluaran negara. Tindak pidana maisir yang terjadi di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2016). Sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses senin 28 Mei 2019.

hasil penelitian, maka diketahui hambatan dalam penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa terdiri dari 2 faktor yaitu faktor penegakhukum dan faktor masyarakat.¹⁶

Berdasarkan penelitian tersebut nampak berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan. Karena penelitian tersebut diatas focus pada pelaksanaan atau eksekusi hukuman bagi tindak pidana perjudian. Selain itu, penelitian tersebut berbasis studi kasus di satu daerah, yakni kota Langsa. Sementara penelitian penulis tentang studi putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi.

Berdasarkan pemaparan karya ilmiah yang telah penulis paparkan, Nampak berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian yang pertama berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Jadi yang diteliti yaitu pelaku tindak pidana perjudian, sementara yang penulis teliti adalah pelaku yang menyediakan tempat untuk melakukan perjudian, dan bukan pelaku judi. Adapun penelitian kedua, yang diteliti yaitu perjudian dalam qanun Aceh, jadi jelas berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang menawarkan dan menyediakan tempat dalam putusan PN Kendal yang tidak menggunakan qanun. Sementara penelitian yang ketiga adalah berupa jurnal yang terfokus pada efektifitas hukuman bagi pelaku perjudian yang bertujuan mengetahui sudah efektif apa belumnya. Hal ini jelas berbeda

¹⁶ Siti Sahara, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa". Vol. 13, No. 1, Januari, 2018. Universitas Samudera Aceh, Sebagaimana dikutip dalam <https://ejournal.unsam.id/index.php/jhsk/article/download/697/566?usg=AOvVaw0HU8wf2Pc-FYg3ovFGHvwU>. Diakses Minggu 1 Maret 2020.

dengan penelitian penulis yang berfokus pada tindak pidana dalam putusan yang identik dengan dasar pertimbangan hakim.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁷

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸ Penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Putusan Pengadilan, KUHP dan Undang Undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini serta kitab-kitab fiqh yang terkait.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2011), 144.

macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²⁰

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber data. Sumber data penelitian penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autotiratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang menjadi dasar penelitian adalah dokumen putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. tentang Tindak Pidana menyediakan tempat dan menawarkan untuk melakukan perjudian.

¹⁹ Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 21

²⁰ Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), 120.

²¹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kitab fiqh, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Yakni salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²³ Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Naskah Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. tentang Tindak Pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan Perjudian. Dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu.

4. Analisis Data

Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis

²² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 141.

²³ Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), 32

menggunakan analisis data *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian²⁴. Dalam hal ini peneliti membatasi pada kasus Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. tentang Tindak Pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian dan kemudian dianalisis menurut hukum positif maupun hukum Islam. Analisis data yang digunakan penulis juga menggunakan analisis data Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.²⁵ Dalam hal ini penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Tindak Pidana Perjudian Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

²⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 156.

²⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 135

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Teori Umum Tindak Pidana Perjudian. Dalam bab ini mengurai tentang pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana dan unsure-unsur tindak pidana serta tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif di Indonesia.

Bab III : Tindak Pidana Menawarkan Dan Menyediakan Tempat Untuk Melakukan Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl)”. Bab ini mengurai tentang profil PN Kendal, kronologi kasus dan vonis dalam putusan.

Bab IV : Analisis Tindak Pidana Menawarkan Dan Menyediakan Tempat Untuk Melakukan Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl). Bab ini menganalisis tentang Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan PN Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl menurut Hukum pidana Islam.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PERJUDIAN

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), 181.

² Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 97.

dapat dipertanggungjawabkan.³ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

³ Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 75.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.⁴

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 23.

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antarlain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku degan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Hukum pidana Islam terdapat dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah* dapat dikatakan bahwa kata "*jināyah*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan

⁵ P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Cet ke-3, 183.

⁶ *Ibid*, 193-194.

kata “*jarīmah*”.Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁷ Wahbah az-Zuhaily dan al-Bustani sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني
المرء من شر اكتسبه

“*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”⁸

Abdullah al-Bustani mengatakan bahwa *jarīmah* adalah:

الجريمة : الذنب والجناية

“*Jarīmah* adalah dosa dan *jināyah*”⁹.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير
“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr”.¹⁰

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية
زجر الله عنها بحد أو تعزير, والمحظورات هي إما إتيان
فعل منهي عنه أو ترك مأمور به
“pengertian *jarimah* dalam syari’at adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau ta’zīr.

⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 132.

⁸ Sebagaimana dikutip Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 7.

⁹ *Ibid*, 8.

¹⁰ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), 219.

Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.”¹¹

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qiṣās* ataupun *ta’zīr*.

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Tindak pidana (*jarīmah*) dalam hukum pidana Islam memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:¹²

- 1) *Al-rukn al-Syar’i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara’, yaitu al-Qur’an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, 66.

¹² *Ibid*, 66.

melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

- 3) *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.¹³

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.¹⁴ Maka hukuman tersebut tidak dapat

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 135.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 609.

digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.¹⁵

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.¹⁶ Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.¹⁷

2) *Jarīmah Qiṣās Dan Diyat*

Jarīmah qiṣās-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣās-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, 9.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, 22.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) 7.

hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).¹⁸

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).¹⁹

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Selain itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁰

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 215.

¹⁹ *Ibid*, 78-80.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), 11.

batasan hukumnya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.²¹

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.²²

Berdaskan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu,

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 193.

²² *Ibid*, 193.

penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).²³

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Apabila dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada *ulil amri*.²⁴

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut;²⁵

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), 12.

²⁴ *Ibid*, 255.

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

C. Tindak Pidana Perjudian dalam hukum Positif

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, moral kesusilaan, dan pancasila, bangsa dan negara. serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 557

maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positifnya. Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.²⁶

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan⁶, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Adapun dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Masalah perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam

menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
3. Pasal 303 bis Ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian

yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Adapun dalam Pasal 303 KUHP pada Ayat (3) dijelaskan yang di maksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemudian mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih bermahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁷

Adapun dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam Ayat (1) yaitu :

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif : (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

²⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 122.

Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta. (b) objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah Perbuatannya : turut serta, Objeknya : dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.²⁸

D. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Islam

Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2005), 158-165

unsur taruhan, baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut.

Judi merupakan praktek untung-untungan yang membuat orang bermain berharap akan mendapat keuntungan dengan mudah.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tiadk jarang juga menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan maupun pembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi,

banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.²⁹

Adapun dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91, Allah menyebutkan alasan mengapa khamar dan judi di haramkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam yaitu:

Pertama : karena dengan kedua perbuatan itu syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia.

Kedua : karena perbuatan itu akan melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pada ayat lain telah disebutkan bahwa minum khamar dan berjudi adalah perbuatan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Artinya syaitanlah yang membujuk- bujuk manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling benci di antara mereka.

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Khususnya bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang, atau barang yang dipertaruhkannya. Dan pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk menambil milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah SWT. dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang

²⁹ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, 386

mukmin : Maka maukah kalian berhenti (menjalankan perbuatan itu)?. maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.³⁰

Walaupun dalam *khamr* dan judi terdapat kemaslahatan, tetapi kemaslahatannya lebih kecil dibandingkan dengan mafsadatnya. Demikianlah Allah mengharamkan judi, sebab akan membawa kesengsaraan dan kedurhakaan kepada Allah.

Bahaya judi tidaklah lebih kecil daripada bahaya khamar. Ia dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara partner sepermainan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh, merusak rumah tangga.³¹ Allah berfirman dalam Surat al-Maaidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (QS. al-Maaidah: 91)

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983), 20-22

³¹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), cet. I, 228

Berdasarkan ayat diatas, seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana mencari nafkah dalam situasi bagaimanapun.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan dibalik pengharaman judi diantaranya :³²

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar- menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab

³² Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wal- Haram fil- Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk., *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), 378-379

bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-butu.

4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Samasekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.
5. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobby ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak,

mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi.³³

Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan ummat.

Tidak terlalu jauh kalau orang yang suka hidangan meja hijau menurut istilah yang mereka pergunakan itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi. Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara. Sampai pun tentang harga dirinya, keyakinannya dan bangsanya, akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.

E. Putusan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁴

³³ *Ibid*, 378-379

³⁴ Pasal 1 butir 11 KUHAP

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.³⁵ Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁶

Adapun yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:³⁷
 - a) Keterangan saksi

³⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), 167.

³⁶ Pasal 183 KUHAP

³⁷ Pasal 184 KUHAP

- b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:³⁸

- a) Justisialis hukum

Adapun yang dimaksud justisialis adalah mengadakan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadakan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

- b) Penjiwaan hukum

Adapun dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberiputusan.

- c) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum

³⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), 101

yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

d) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

2. Macam Macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-

Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

- (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a) Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.³⁹

b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

³⁹ Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Alasan tidak dapat dipidanya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; ”apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

c) Keputusan pemidanaan terdakwa

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”⁴⁰

3. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

⁴⁰ Pasal 193 ayat (1) KUHAP

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁴² *Ibid*, 141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴³

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu

⁴³ *Ibid*, 142.

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142.

⁴⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94

menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib

⁴⁶ *Ibid*, 95

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

F. Penafsiran Hukum

Hakim dalam melakukan penafsiran hukum diwajibkan memahami maksud dan kehendak pembuat undang-undang, sehingga tidak menyimpang dari maksud yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang tersebut. Penafsiran hukum / interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung tidak dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan berbagai macam penafsiran hukum.⁴⁷

Adapun macam-macam, jenis dan bentuk penafsiran hukum (interpretasi hukum) berserta contohnya yakni sebagai berikut:

1. Penafsiran Gramatikal (Taatkundige Interpretatie)

Istilah yang terdapat dalam perundangan-undangan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, karena itu hakim harus memahami suatu teks dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk makna teks kepada makna yang telah dibakukan dalam kaidah bahasa. “Dalam hal ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.⁴⁸ Contoh: Kata menggelapkan artinya menghilangkan. Meninggalkan artinya menelantarkan. Dalam implementasi dapat dipakai salah satu arti dari arti tersebut.

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 59.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 347.

2. Penafsiran Sejarah (Historische Interpretatie)

Hukum ditafsirkan dengan merujuk kepada catatan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang tadi melalui sejarah, riwayat peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁹

3. Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)

Penafsiran suatu peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan lain dengan keseluruhan sistem hukum. Misalnya pengertian “Dewasa” dalam KUHP tidak ditemukan tetapi ditemukan dalam KUHPperdata, maka bisa ditafsirkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata. “Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.”

4. Penafsiran Sosiologis (Teleologis Interpretatie)

Aturan hukum ditafsirkan dengan hal-hal yang konkret yang ditemui dalam masyarakat. Pada dasarnya penafsiran teleologis/sosiologis ini adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan tempat, sedangkan bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang sama saja

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60.

‘tetap tidak berubah’. Peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

5. Penafsiran Autentik

Penafsiran ini adalah penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan makna yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Sudarsono menyebut penafsiran ini dengan penafsiran sah (otentik, resmi) yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang.

6. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik merupakan penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (ius constitum) yang berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). Seperti rancangan suatu undang-undang (RUU) yang masih dalam pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

7. Penafsiran Restriktif

Penafsiran dengan pembatasan cakupan. Contoh: Kata tetangga, dibatasi sebagai orang yang memiliki rumah, dan anak kos tidak disebut tetangga karena anak kos hanya sebagai penyewa, bukan pemilik rumah. Contoh lain, “Kerugian, tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat, dan sebagainya”.

8. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran dengan perluasan cakupan suatu ketentuan. Misalnya: tetangga diartikan sebagai orang yang memilih rumah dan yang menempati rumah, maka anak kos pun dianggap sebagai tetangga, karena anak kos tidak pemilik rumah, hanya menempati saja. Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini terkait erat dengan Pasal 326 KUHPidana, yaitu: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

9. Penafsiran Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum administrasi, hukum internasional. Penafsiran dengan menggunakan berbagai sudut pandang hukum. Artinya suatu peristiwa hukum ditinjau dari berbagai pandangan hukum. Contoh: AQJ dalam kasus kecelakaan di tol Jagorawi yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Peristiwa itu termasuk peristiwa pidana, tetapi AQJ masih di bawah umur, maka dia dikenakan UU Perlindungan Anak. Sementara Ahmad Dani orang tua AQJ membiarkan anaknya mengemudikan mobil tanpa SIM. Dilihat dari KUHP dengan membiarkan tersebut termasuk keikutsertaan.

10. Penafsiran Multidisipliner

Penafsiran dengan mempergunakan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum, seperti penafsiran dengan ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, dan sebagainya. Contoh: Kasus Aborsi harus melibatkan ilmu kedokteran. Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 63

BAB III

TINDAK PIDANA MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 29/PID.B/2019/PN KDL

A. Profil Kasus

Kasus tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian di Kendal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor perkara 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, dilakukan oleh Enggin Bin Seno, berusia 23 tahun, yang beralamat di Dukuh Karanganom desa Karanganom RT.16 RW.04 kecamatan Weleri kabupaten Kendal.¹

Pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di desa Karanganom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Kendal karena permainan judi yang menggunakan alat mesin dindong. Permainan dindong dengan menggunakan uang dibuka di rumah Terdakwa setiap hari dari pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar jam 23.00 WIB. Cara bermain dindong yaitu orang yang bermain memasukkan uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kedalam lubang yang disediakan dalam mesin dindong, kemudian menekan tombol pilihan sebanyak 10 kali tekan, kemudian menekan tombol start sekali maka mesin dindong mengocok secara otomatis sampai ada simbol yang menyala, apabila ada simbol yang menyala sama dengan simbol

¹ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

yang dimainkan, orang tersebut akan mendapatkan koin Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Permainan dindong tidak dapat dipastikan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan. Mesin dindong tersebut milik Riko yang dititipkan di rumah terdakwa kemudian terdakwa yang mengoperasikan dengan cara bagi hasil dengan Riko sebagai pemilik mesin dindong. Terdakwa menerima mesin dindong untuk dioperasikan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap. Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) setiap hari dari hasil permainan mesin dindong tersebut. Permainan dindong tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.²

B. Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan No. 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

1. Dakwaan

Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa Enggin pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah di Dukuh Karangnom Desa Karangnom Rt 16 Rw 04 Kecamatan Weleri Kabuapten Kendal atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal

² Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.³

2. Tuntutan

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah di sidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana, apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta pengadilan agar menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bias sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi ancaman pidanya.⁴

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵

1. Menyatakan terdakwa Enggin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.

³ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 95

⁵ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berupa uang logam dan uang kertas lembaran sejumlah 11 (sebelas) lembar, dirampas untuk Negara.
 - 3 unit mesin Ding Dong, dirampas untuk dimusnahkan.

3. Pertimbangan hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :⁶

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah

⁶ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Adapun dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Enggin dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, demikian unsur ini telah terpenuhi. Untuk menyatakan apakah terdakwa selaku subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi. Pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa yang sedang menunggu orang untuk bermain dindong, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kendal. Permainan dindong yang diselenggarakan di rumah Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) mesin dindong sebagai alat bermain yang harus dimasukan uang sebagai taruhannya paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan mesin tersebut dioperasikan oleh Terdakwa.

Terdakwa telah mengoperasikan mesin permainan dindong di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap harinya mulai dibuka permainan dindong sejak Jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 23.00 WIB dimana tempat bermain dindong tersebut dapat dilihat oleh orang umum yang melewati rumah terdakwa sehingga orang-orang dapat bermain dindong di rumah terdakwa dengan menggunakan uang koin senilai Rp 1000,00 (seribu rupiah), apabila pemain datang tidak mempunyai uang koin Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka pemain dapat menukarkan kepada terdakwa karena terdakwa telah menyediakan koin senilai Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk bermain dindong di rumahnya. Selanjutnya setelah uang logam Rp 1000,00 (seribu) dimasukan kedalam mesin dindong mesin akan menyala dan pemain mempunyai kesempatan untuk menekan salah satu tombol yang terdapat di kotak mesin dindong

sebanyak yang orang tersebut kehendaki lalu menekan tombol start, setelah itu mesin dingdong akan mengocok otomatis sampai dengan ada simbol yang menyala di monitor, apabila symbol yang menyala tersebut sama dengan tombol yang ditekan oleh pemain, orang tersebut akan mendapatkan hadiah atau menang.⁷

Setiap hari terdakwa mengoperasikan mesin permainan dingdong, terdakwa mendapatkan bagian 20% dari total pendapatan permainan dindong sehari sehingga dengan total pendapatan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sehari maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa hasil pendapatan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi.⁸

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

⁷ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

⁸ *Ibid.*

meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

Adapun dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.⁹

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. (Alumni, Bandung, 1986), Hal 47-48

Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakim sebagai *het lastwoord* dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dalam putusan pengadilan negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl. diantaranya: Perbuatan Terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat. Dan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.¹¹

4. Amar Putusan

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet 4. (Alumni, Bandung, 1986), 49

¹¹ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

Adapun dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang¹² dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh ‘Abdul Qodir ‘Audah; “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”¹³

Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum.

Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa :¹⁴ “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencarihakuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti danmaksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektifuntuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *eigen enzicht* ataupun *neigen goeddunken* secara concrete”

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 411.

¹³ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), 609.

¹⁴ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 1984), 8.

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl yatu sebagai berikut:¹⁵

1. Menyatakan Terdakwa Enggin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berupa uang logam dan uang kertas lembaran sejumlah 11 (sebelas) lembar, dirampas untuk Negara.
 - 3 unit mesin Ding Dong.

¹⁵ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN DAN MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 29/PID.B/2019/PN KDL

A. Analisis Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl

Adapun dalam bab ini akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl menurut hukum positif di Indonesia. Akan tetapi sebelum membahas mengenai hal tersebut, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang aturan tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian di Indonesia.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan⁶, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Adapun dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam KUHP masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974

ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Pasal 303 KUHP Pada Ayat (3) dijelaskan yang di maksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemudian mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih bermahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹

Adapun dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu :

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif : (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta. (b) objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 122.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perebuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah Perbuatannya: turut serta, Objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.²

Adapun kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, yaitu dengan terdakwa yang bernama Enggin, bermula pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah di Dukuh Karangnom Desa Karangnom Rt 16 Rw 04 Kecamatan Weleri Kabuapten Kendal atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :³

Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Polisi di Dukuh Karangnom Desa Karangnom Rt

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta :Raja Garfindo Persada, 2005), 158-165

³ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

16 Rw 04 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal karena kedapatan sedang duduk didepan mesin dingdong sambil menunggu orang lain untk datang bermain judi jenis dingdong yang berada di rumah terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa menyediakan 3 (tiga) mesin dingdong yang terbuat dari kotak kayu terdapat beberapa tombol dan monitor bergambar symbol buah, angka lonceng, bintang, mutiara, kelinci di rumahnya untuk dipergunakan bermain judi sejak pertengahan bulan Oktober dan dibuka dari jam 09.00 Wib sampai dengan sekira jam 23.00 Wib, permainan judi dingdong tersebut dilakukan dengan cara orang yang hendak bermain judi dingdong datang ke rumah Terdakwa kemudian memasukkan uang logam senilai Rp 1000 (seribu rupiah) kedalam mesin dingdong, apabila orang tersebut tidak memiliki uang logam Rp 1000 maka dapat menukarkan kepada Terdakwa pecahan uang logam Rp 1000.

Selanjutnya setelah uang logam Rp 1000 dimasukan kedalam mesin dingdong mesin akan menyala dan pemain mempunyai kesempatan untuk menekan salah satu tombol yang terdapat di kotak mesin dingdong sebanyak yang orang tersebut kehendaki lalu menekan tombol start, setelah itu mesin dingdong akan mengocok otomatis sampai dengan ada symbol yang menyala di monitor, apabila symbol yang menyala tersebut sama dengan tombol yang ditekan oleh pemain, orang tersebut akan mendapatkan hadiah atau menang, yang didapatkan oleh pemain adalah tergantung dari berapa kali pemain tersebut menekan tombol yang dikehendaki, misalnya, pemain menekan

tombol bergambar jeruk sebanyak 2 kali, maka apabila symbol yang menyala juga sama maka pemain tersebut menang dan mendapatkan pecahan uang logam sebanyak Rp 1000 x 2 yaitu Rp 2000, apabila menekan tombol sebanyak 3 kali maka akan mendapatkan uang logam sebanyak Rp 3000 dan seterusnya.

Permainan judi dingdong tersebut, terdakwa mendapatkan 20% dari total omset setiap harinya, apabila sehari mendapatkan total omset Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya yang uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dari peristiwa diatas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Adapun perbuatan terdakwa diatas, telah dipertimbangkan oleh hakim terkait apakah sudah memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berikut adalah klarifikasi dari hakim, sebagaimana dalam putusan terkait unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Yaitu sebagai berikut :⁴

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

⁴ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

Pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Adapun dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Enggin dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, demikian unsur ini telah terpenuhi. Untuk menyatakan apakah terdakwa selaku subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi. Pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya

dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya. Menurut R. Soesilo, menawarkan kesempatan berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.⁵

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa yang sedang menunggu orang untuk bermain dindong, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kendal. Permainan dindong yang diselenggarakan di rumah Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) mesin dindong sebagai alat bermain yang harus dimasukan uang sebagai taruhannya paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan mesin tersebut dioperasikan oleh Terdakwa.

Terdakwa telah mengoperasikan mesin permainan dindong di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap harinya mulai dibuka permainan dindong sejak Jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 23.00 WIB dimana tempat bermain dindong tersebut dapat dilihat oleh orang umum yang melewati rumah terdakwa sehingga orang-orang dapat bermain dindong di rumah terdakwa

⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1979), 58.

dengan menggunakan uang koin senilai Rp 1000,00 (seribu rupiah), apabila pemain datang tidak mempunyai uang koin Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka pemain dapat menukarkan kepada terdakwa karena terdakwa telah menyediakan koin senilai Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk bermain dingdong di rumahnya. Selanjutnya setelah uang logam Rp 1000,00 (seribu) dimasukkan kedalam mesin dingdong mesin akan menyala dan pemain mempunyai kesempatan untuk menekan salah satu tombol yang terdapat di kotak mesin dingdong sebanyak yang orang tersebut kehendaki lalu menekan tombol start, setelah itu mesin dingdong akan mengocok otomatis sampai dengan ada simbol yang menyala di monitor, apabila symbol yang menyala tersebut sama dengan tombol yang ditekan oleh pemain, orang tersebut akan mendapatkan hadiah atau menang.⁶

Setiap hari terdakwa mengoperasikan mesin permainan dingdong, terdakwa mendapatkan bagian 20% dari total pendapatan permainan dindong sehari sehingga dengan total pendapatan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sehari maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa hasil pendapatan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

⁶ Sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, perbuatan pelaku tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian dalam putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1.

Hemat penulis, berdasarkan hal-hal yang harus termuat dalam pertimbangan hakim, yakni diantaranya yaitu:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Dalam putusan yang penulis teliti, dalil-dalil yang dijadikan dasar kesimpulan hakim adalah berdasar keterangan para saksi-saksi, termasuk keterangan dari pelaku sendiri. Oleh karena itu, pokok persoalan poin a ini telah terpenuhi.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Dalam putusan yang penulis teliti, hakim juga menganalisa berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan saksi-saksi, yang mana adanya saksi juga berdasar aturan dalam KUHAP.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Dalam putusan yang penulis teliti, hakim juga menganalisa pasal yang didakwakan beserta merinci unsur-unsurnya yang kemudian dijelaskan

berdasarkan perbuatan pelaku tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian.

Adapun terkait pasal yang menjerat terdakwa yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari 2 unsur, yakni; 1) Barang siapa. 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Pada unsur pertama, terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah cakap hukum, sehingga telah mampu mempertanggungjawabkan pidanya. Adapun unsur kedua, menurut R Soesilo, yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.⁷ Sebagaimana kasus dalam putusan, bahwa saat tertangkap oleh kepolisian, terdakwa dalam posisi sedang menunggu orang untuk bermain dindong. Dalam sehari terdakwa memperoleh uang Rp. 40.000,00. Pekerjaan tersebut telah terdakwa jalani selama tiga bulan. Dari keterangan waktu dan penghasilan tersebut telah menggambarkan bahwa pelaku tentunya telah mengundang orang lain untuk bermain judi, sehingga usaha tersebut berjalan sampai 3 bulan. Dari hal tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria kedua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1979), 58.

Adapun terkait dengan penafsiran hukum, menurut penulis hakim dalam menganalisa perbuatan pidana dengan pasal terkait menggunakan penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yakni istilah yang terdapat dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, karena itu hakim harus memahami suatu teks dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk makna teks kepada makna yang telah dibakukan dalam kaidah bahasa. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.⁸ Hal ini dapat penulis simpulkan dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjelaskan unsur-unsur pasal. Diantaranya yaitu ketika mengartikan “barang siapa” oleh hakim diartikan “subjek hukum”. Kemudian mengartikan “dengan sengaja” yang oleh hakim dalam pertimbangannya diartikan menghendaki atau menyadari perbuatannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menyediakan Tempat untuk Melakukan Perjudian

Alangkah tepat dan indahnyanya Al-Qur'an ketika mengumpulkan antara *khamr* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena *khamr* dan judi termasuk perbuatan syaitan.⁹ Dalam hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* dan judi diungkapkan oleh Allah dalam al-

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 347.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Sholeh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. XI, 352.

Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Meminum minuman memabukan (*khamr*) dan berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamr* dan berjudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. al-Baqarah: 219)¹⁰

Mengenai isi kandungan ayat tersebut, tampak jelas bahwa ayat ini sudah menyentuh sisi manfaat dan mudharat, ketika di turunkan ayat ini. Dalam Al-Qur'an dan tafsirnya menjelaskan manfaat meminum *khamr* sedikit sekali, boleh dikatakan tidak ada artinya dibandingkan dengan bahayanya.

Misalnya minum *khamr*, mungkin dapat menjadi obat, dapat dijadikan perdagangan yang mendatangkan keuntungan, dan dapat menimbulkan semangat bagi para prajurit-prajurit yang akan pergi berperang dan lain-lain. Tapi semua itu bukanlah manfaat yang berarti. Begitu juga berjudi dapat menolong orang miskin kalau yang menang itu orang yang dermawan, cepat mendapat keuntungan tanpa susah payah. Tapi semuanya itu juga tidak ada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 3, 2009), 14

artinya, dan tidak ada berkatnya. Tentang bahaya-bahaya minum *khamr* dan judi, dan apa yang akan diderita oleh peminum *khamr* dan pemain judi nantinya, selain dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an juga banyak diterangkan dalam hadist-hadist Nabi Muhammad SAW.

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90-91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91.

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, para mufasir menyimpulkan beberapa hal. 1) judi merupakan dosa besar. 2) judi merupakan perbuatan setan. 3) judi sejajar dengan syirik. 4) judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 5) judi membuat orang malas berusaha. 6) judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang di dunia dan akhirat.¹¹

Suatu tindakan dapat dikatakan pidana atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam, manakala telah memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun *jarimah*. Adapaun unsur-unsur atau rukun-rukun *jarimah* diantaranya yaitu terdiri dari

¹¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 298-299.

unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:¹²

- 1) *Al-rukṅ al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.

Terkait tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi yang digambarkan dalam putusan Pengadilan Kendal, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) ke-1. Dalam hukum Islam, memang tidak diatur secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi perbuatan judi dilarang dalam al-Qur'an melalui surat al-Baqarah ayat 219. Oleh karena itu menurut penulis, perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi merupakan perbuatan pidana turut serta melakukan judi.

- 2) *Al-rukṅ al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar

¹² Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 66.

terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

Terkait tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi yang digambarkan dalam putusan Pengadilan Kendal, pelaku telah tertangkap oleh kepolisian saat sedang menunggu orang atau pelanggan. Dirumahnya telah tersedia alat yang biasa digunakan untuk bermain judi, bahkan atas pengakuan pelaku, ia usaha terlarag tersebut telah dilakukan selama 3 bulan. Dari hal tersebut maka unsur materiil telah terpenuhi.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Terkait tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi yang digambarkan dalam putusan Pengadilan Kendal, sebagaimana dalam putusan, bahwa sebagai subjek hukum berusia 23 tahun, maka merupakan orang dewasa dan juga bukan orang gila. Artinya, ia dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Maka dari hal tersebut, unsur moril telah terpenuhi.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor menurut hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana atau *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam, macam-macam *jarīmah* ada tiga, yakni *jarīmah hudud*, *qishas-diyat* dan *ta'zir*. *Jarīmah hudud* ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.¹⁴ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.¹⁵

Adapun *jarīmah qiṣās-diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣās-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 135.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 609.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 9.

masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).¹⁶ Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah: 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*). 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*). 3) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*). 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*). 4) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).¹⁷

Sedangkan *jarima ta'zīr* menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak ada batasan hukumnya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.¹⁸

berdasarkan uraian tentang *jarīmah* diatas, perbuatan pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian tidak dalam kategori *jarīmah hudud* dan *qiṣāṣ-diyat*. Perbuatan menawarkan untuk melakukan perjudian juga tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian tidak dalam kategori *jarīmah hudud* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, maka menurut penulis perbuatan tersebut merupakan kategori *jarīmah ta'zīr*, karena perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian tidak diatur dalam *jarīmah hudud* maupun *qishas-diyat*. Sebagaimana pula *jarīmah ta'zīr* merupakan jarimah yang tidak diatur

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 215.

¹⁷ *Ibid*, 78-80.

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 193.

hukumannya dalam syara', hal ini termasuk perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian.

Adapun seseorang melakukan suatu perbuatan dapat dihukum, manakala pelaku maupun pebuatannya dapat pertanggungjawabkan pidananya. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).¹⁹ Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.²⁰

Pembebanan pidana sendiri dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang oleh syara', baik dilarang melakukan atau meninggalkannya. Perlu diingat bahwa pembebanan pidana juga dikarenakan perbuatan itu dikerjakan sendiri berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang (perbuatan haram untuk dilakukan).

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'I al-Islamiy*, jilid II, 57.

Terkait dengan perbuatan sebagaimana digambarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, yakni perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian, memang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi perbuatan judi dilarang dalam al-Qur'an melalui surat al-Baqarah ayat 219. Oleh karena itu menurut penulis, perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat untuk bermain judi merupakan perbuatan pidana turut serta melakukan judi.

- b. Pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa) yakni perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauannya sendiri.

Berdasarkan kasus sebagaimana dalam putusan, tidak ada keterangan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menawarkan dan menyediakan tempat tersebut dipaksa. Bahkan perbuatan tersebut sudah berjalan tiga bulan.

- c. Pelaku memiliki pengetahuan (mengetahui akibat hukum dari perbuatan tersebut).²¹

Adapun dalam kaitanya dengan poin ini, penulis mengartikan bahwa pelaku diharuskan sudah dewasa dan dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan "cakap hukum". Hal ini sebagaimana dalam kasus yang digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pelaku adalah orang yang dewasa, yakni telah berusia 23 tahun, dan pelaku dalam keadaan sehat rohani (bukan gila).

²¹ *Ibid.* 67.

Berdasarkan uraian tentang pertanggungjawaban pidana diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaku tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang, menurut hukum Islam, pelaku dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan pidananya, oleh karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam telah terpenuhi.

Adapun terkait sanksi pidana atau dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah*, apabila ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

Jenis hukuman tersebut diatas menjelaskan bahwa hukuman ada yang sudah ditentukan dalam syara' dan ada yang belum ditentukan dengan syara'. Terkait dengan hukuman tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal, yang merupakan kategori *jarīmah ta'zīr*, macam hukumannya belum ditentukan oleh syara'.

Ketika menentukan hukuman untuk tindak pidana *ta'zīr*, seorang hakim harus menentukan hukuman yang sah, dari sekedar peringatan sampai denda dan pemenjaraan, dan memutuskan apakah hukumannya akan ditangguhkan atau dijalankan dengan segera. Dengan kata lain, seorang hakim memiliki kewenangan diskresi dalam tindak pidana *ta'zīr*, sebagaimana digambarkan oleh 'Audah sebagai *sulthat al-ikhtiyar* (kekuasaan untuk memilih) dan bukan *sulthat al-tahakkum* (kekuasaan untuk membuat hukum sekehendak hati). Menurut ketentuan hukum Islam, tidak ada hakim atau organ pemerintahan lainnya yang memiliki kekuasaan tanpa batas, termasuk dalam tindak pidana *ta'zir*.²²

Ada beberapa macam pilihan hukuman dalam *jarīmah ta'zīr*, diantaranya yaitu:²³ 1) Hukuman Mati. 2) Hukuman Cambuk. 3) Penjara 4) Pengasingan. 5) Hukuman Salib. 6) Nasehat. 7) Peringatan Keras dan 7) Hukuman Pengucilan. Dalam penentuan hukuman, hakim diberi otoritas untuk

²² Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1, April, 2017, Sebagaimana dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/133>. Diakses Kamis 25 Juni 2020.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, 557

menentukan macamnya. Menurut penulis, hukuman yang paling sesuai yang diterapkan bagi pelaku menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal adalah hukuman penjara. Oleh karena perbuatannya hanya menawarkan dan sekedar menunggu orang bermain judi, dengan adanya hukuman berupa kurungan penjara, pelaku tidak dapat melakukan perbuatan tersebut lagi, dan harapannya pelaku dapat bertaubat atau jera sehingga tidak akan melakukannya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, menurut hukum pidana Indonesia, perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya yaitu: 1) Barang siapa. 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Adapun sanksi yang oleh hakim yaitu pidana penjara 11 bulan. Adapun dalam menafsirkan hukum, hakim dalam putusan yang penulis teliti menggunakan penafsiran gramatikal. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjelaskan unsur-unsur pasal dalam penggunaan dan mengartikan kata dalam unsur tersebut.
2. Bahwa tindak pidana menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan

Negeri Kenal Nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl, dalam hukum Islam termasuk perbuatan *jarīmah*, oleh karena unsur-unsur jarimah telah terpenuhi. Adapun terkait macamnya merupakan *jarīmah ta'zīr*, oleh karena perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam syara' beserta hukumannya. Pelaku tindak pidana sebagaimana dalam putusan, menurut hukum pidana Islam telah memenuhi kriteria unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman. Adapun macam hukumannya, oleh karena perbuatan pelaku merupakan *jarīmah ta'zīr* yang macam hukumannya ada banyak pilihan, hukuman yang paling sesuai bagi pelaku menawarkan dan menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sebagaimana digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal adalah hukuman penjara.

B. Saran-Saran

1. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak hukum, khususnya adalah penyidik yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar senantiasa menjalankan tugasnya dan tidak menerima suap dari pelaku penyedia tempat untuk judi, agar kejahatan tersebut dapat diberantas dengan maksimal.
2. Hakim dalam hal menentukan hukuman, yaitu mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, baik pasal terkait tindak pidana yang dilakukan

maupun lamanya penjara. Untuk itu diharapkan jaksa penuntut umum dalam hal medakwakan dan menuntut pelaku kejahatan hendaknya benar-benar memperhatikan kejadian atau peristiwa pidananya. Karena hakim mempertimbangkan dan memutus perkara berdasarkan tuntutan dan dakwaan penuntut umum.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Aji, Seno. *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984..
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, terj. Fathurrahman, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992.
- , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina' I al-Islamiy*, jilid II.
- Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pranada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2005.
- Dahlan, Zaini. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 3, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2011.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf. *al-Halal wal- Haram fil- Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk., *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rinec Cipta, 1993.

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979.

Statistik Kriminal 2018 (Badan Pusat Statistik).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Webster Online Dictionary, <http://www.websters-online-dictionary.org/definition/gambling>. diakses Senin 29 Juni 2020.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Berkas putusan pengadilan negeri kendal nomor 29/Pid.B/2019/Pn Kdl.

Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1, (April, 2017); UIN Walisongo Semarang, Sebagaimana dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/133>. Diakses Kamis 25 Juni 2020.

Khasanah, Uswatun. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, Sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses senin 28 Mei 2019.

Kodariyah, Nurul. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn.Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam", Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018, Sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses senin 28 Mei 2019.

Riskila, Nikita. "Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia", Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, Sebagaimana dikutip dalam <http://digilib.unila.ac.id/25818/3/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB25>

20PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiftpOn6vznAhUMWX0KHXWI
BKIQFJAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0Bk9oc6WoC1fG3ED5cw1F4.
Diakses 1 November 2019.

Sahara, Siti. “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa”. Vol. 13, No. 1, (Januari, 2018); Universitas Samudera Aceh, Sebagaimana dikutip dalam <https://ejournalunsam.id/index.php/fjhs/article/download/697/566&usg=AOvVaw0HU8wf2Pc-FYg3ovFGHvwU>. Diakses Minggu 1 Maret 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Sebagaimana dalam [https://carapedia.com/undangundang/1974/penertibanperjudian\(uu7thn1974\)7.pdf](https://carapedia.com/undangundang/1974/penertibanperjudian(uu7thn1974)7.pdf). diakses pada Senin 29 Juni 2020.